



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
No. 037a/SK-KET/STTAA/X/2019

Tentang
PUSAT STUDI PENGEMBANGAN GEREJA (PSPG)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kebutuhan pengembangan gereja saat ini di Indonesia, maka Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung membentuk Pusat Studi Pengembangan Gereja;
2. Bahwa untuk pelaksanaan butir (1), tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Amanat Agung Indonesia;
2. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 26 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pusat Studi Pengembangan Gereja (PSPG);
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Pusat Studi Pengembangan Gereja (PSPG) bertanggungjawab kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 2019
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung


Casthelia Kartika D.Th.
NIDN 2323057301



Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia